



BUPATI SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN
DAN PEMBUDIDAYA IKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa Nelayan dan Pembudidaya Ikan di Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai peranan penting dan strategis dalam peningkatan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidupnya sendiri;**
 - b. bahwa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan;**
 - c. bahwa dalam rangka mendukung Program Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat khususnya program peningkatan kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, maka diperlukan suatu pengaturan sebagai arahan perlindungan dan pemberdayaannya;**
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.**

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di sekitarnya;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
dan
BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Nelayan adalah Nelayan Kecil yaitu setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi keutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan, maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gross ton (GT).
7. Pembudidaya Ikan adalah Pembudidaya Ikan Kecil yaitu setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut, yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
8. Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan adalah segala upaya untuk membantu Nelayan dan Pembudidaya Ikan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan.
9. Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan dan Pembudidaya Ikan untuk melaksanakan Usaha Perikanan secara lebih baik.
10. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
11. Perikanan adalah segala hal atau semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pasca produksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem.
12. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan.

13. Pelabuhan Perikanan yang selanjutnya disebut Pelabuhan, adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintah dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
14. Pelaku Usaha adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha perikanan.
15. Koperasi Nelayan dan Pembudidaya Ikan adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola dari, oleh dan untuk kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
16. Kelembagaan adalah lembaga ekonomi dalam bentuk koperasi yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan dan Pembudidaya Ikan serta lembaga profesi yang berada di lingkungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
17. Usaha Perikanan adalah bisnis atau aktivitas perekonomian dengan objek mengenai ikan, dalam suatu sistem yang meliputi praproduksi, produksi, pasca produksi, pengolahan dan pemasaran.
18. Komoditas perikanan adalah hasil dari usaha perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
19. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Nelayan dan Pembudidaya Ikan kepada perusahaan pembiayaan dan bank.
20. *Gross Tonnage* atau disingkat GT adalah perhitungan volume semua ruang yang terletak di bawah geladak kapal ditambah dengan volume ruangan tertutup yang terletak di atas geladak ditambah dengan isi ruangan beserta semua ruangan tertutup yang terletak di atas geladak paling atas.
21. Asuransi Nelayan dan Pembudidaya Ikan adalah perjanjian antara Nelayan dan Pembudidaya Ikan, dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Penangkapan Ikan.

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kemanfaatan;
- d. kebersamaan;

- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi berkeadilan;
- h. keberlanjutan;
- i. kesejahteraan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

- (1) Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan adalah merupakan tanggungjawab Negara.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
- (3) Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) bertujuan untuk:
 - a. Memberikan kepastian dan pengembangan usaha yang berkelanjutan; dan
 - b. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pendataan;
- c. penyelenggaraan perlindungan;
- d. penyelenggaraan pemberdayaan;
- e. pembiayaan;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. pengawasan;

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 6

Penyusunan rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan membidangi perikanan dan kelautan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan disusun berdasarkan:

- a. data Nelayan dan Pembudidaya Ikan;
- b. pemetaan pemangku kepentingan;
- c. daya dukung dan potensi sumber daya ikan dalam wilayah pengelolaan perikanan daerah;

BAB III

PENDATAAN

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perikanan dan kelautan menyusun data nelayan berdasarkan hasil inventarisasi dan/atau bersumber dari data kependudukan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Data Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengembangan Usaha Perikanan dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Pasal 9

- (1) Setiap Nelayan dan Pembudidaya Ikan wajib memiliki identitas dalam bentuk Kartu Nelayan dan/atau Pembudidaya Ikan.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyelenggarakan penerbitan Kartu Nelayan dan/atau Pembudidaya Ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerbitan Kartu Nelayan dan/atau Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi perikanan dan kelautan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan kepada Nelayan dan Pembudidaya Ikan
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi:
 - a. penyediaan prasarana Usaha Perikanan;
 - b. kemudahan memperoleh prasarana Usaha Perikanan;
 - c. jaminan kepastian usaha;
 - d. jaminan resiko Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan;
 - e. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
 - f. fasilitasi dan bantuan hukum.

Bagian Kedua

Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan

Pasal 11

Dalam menjalankan kewenangannya menyelenggarakan Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, Pemerintah Daerah menyediakan prasarana Usaha Perikanan.

Pasal 12

Prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. prasarana Penangkapan Ikan;
- b. prasarana pembudidayaan ikan; dan
- c. prasarana pengolahan dan pemasaran.

Pasal 13

- (1) Prasarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:
 - a. tempat pelelangan ikan; dan
 - b. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
- (2) Prasarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:
 - a. lahan dan air;

- b. saluran pengairan; dan
 - c. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
- (3) Prasarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi:
- a. tempat pengolahan ikan;
 - b. tempat penjualan hasil Perikanan; dan
 - c. instalasi pengelolaan limbah.

Bagian Ketiga

Kemudahan Memperoleh Prasarana Usaha Perikanan

Pasal 14

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada Nelayan dan Pembudidaya Ikan untuk memperoleh sarana Usaha Perikanan.

Pasal 15

Kemudahan pemberian perolehan sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan melalui:

- a. penjaminan kesediaan sarana Usaha Perikanan; dan
- b. pengendalian harga sarana Usaha Perikanan.

Pasal 16

Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana Usaha Perikanan yang dibutuhkan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Bagian Keempat

Jaminan Kepastian Usaha

Pasal 17

Pemerintah Daerah menjamin kepastian Usaha Perikanan, dengan:

- a. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan yang menguntungkan bagi Nelayan dan Pembudidaya Ikan;
- b. mengendalikan kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut;
- c. mengendalikan kualitas lingkungan pengolahan; dan
- d. memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan usaha Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan.

Bagian Kelima

Jaminan Resiko Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan atas resiko yang dihadapi saat melakukan Penangkapan Ikan dan dalam melakukan Pembudidayaan Ikan.
- (2) Resiko yang dihadapi Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hilang atau rusaknya sarana Penangkap Ikan dan Pembudidayaan Ikan; dan
 - b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan dan Pembudidaya Ikan dan jenis resiko lain.
- (3) Penyebab resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. wabah penyakit ikan;
 - c. dampak perubahan iklim; dan
 - d. pencemaran lingkungan.

Pasal 19

Bentuk-bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi:

- a. asuransi jiwa;
- b. asuransi keselamatan kerja; dan
- c. asuransi perikanan.

Pasal 20

Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas akses Penjaminan kepada Nelayan dan Pembudidaya Ikan guna meningkatkan kepastian Usaha Perikanan melalui perusahaan penjamin.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Perikanan.
- (2) Pelaksanaan Asuransi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan bagi Nelayan dan Pembudidaya Ikan dalam melakukan usahanya.
- (2) Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan aparat keamanan di daerah.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan.
- (2) jaminan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan; dan
 - b. melakukan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan Penangkapan Ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.

Bagian Ketujuh
Fasilitasi dan Bantuan Hukum

Pasal 24

Dalam hal adanya permasalahan pada saat menjalankan usahanya, Nelayan dan Pembudidaya Ikan termasuk keluarganya dapat memperoleh fasilitasi dan bantuan hukum dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Nelayan dan Pembudidaya Ikan dilakukan melalui:

- a. pemberian kepastian usaha yang berkelanjutan;
- b. perlindungan dari resiko bencana alam, perubahan iklim, dan pencemaran; dan
- c. pemberian jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

BAB V
PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. kemitraan usaha;
 - d. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, informasi; dan
 - f. penguatan kelembagaan.
- (3) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan keahlian dan keterampilan Nelayan dan Pembudidaya Ikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan ini dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pemberian pelatihan dan pemagangan dibidang Perikanan;
 - b. Pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan.

Pasal 28

Badan usaha dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan keahlian dan keterampilan Nelayan dan Pembudidaya Ikan dalam menjalankan Usaha Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam upaya Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan melalui penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pemagangan.

Bagian Kedua

Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
- (2) Pemberian fasilitas penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penyediaan penyuluh perikanan.
- (3) Penyuluh perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kompetensi di sektor perikanan dan/atau usaha perikanan.
- (4) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan penyuluh perikanan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kemitraan Usaha

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan Usaha Perikanan.
- (2) Kemitraan yang difasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam:
 - a. praproduksi;
 - b. produksi;
 - c. pascaproduksi;
 - d. pengolahan;
 - e. pemasaran; dan
 - f. pengembangan.

Pasal 32

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) harus dimuat dalam perjanjian tertulis.

Bagian Keempat
Penyediaan Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan
Pasal 33

- (1) Pemerintah daerah dan pihak swasta (perusahaan perikanan dan non perikanan) dapat memfasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
- (2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk sarana dan prasarana produksi perikanan;
 - b. pemberian subsidi bunga kredit program; dan/atau
 - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan yang beroperasi di daerah baik perusahaan perikanan maupun non perusahaan perikanan serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha di Daerah.
- (3) Tata cara memfasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi
Pasal 34

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 35

Pemberian kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi:

- a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. kerjasama alih teknologi; dan
- c. penyediaan fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Bagian Keenam
Penguatan Kelembagaan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk pengembangan Kelembagaan yang telah terbentuk.

- (2) Dalam hal Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan.

Pasal 37

- (1) Pengembangan dan pembentukan Kelembagaan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.
- (2) Pengembangan dan pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, dan investasi serta mengembangkan kewirausahaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Pasal 38

Kelembagaan yang dimiliki oleh Nelayan dan Pembudidaya Ikan paling sedikit bertugas:

- a. mengembangkan kemitraan usaha;
- b. meningkatkan nilai tambah Komoditas Perikanan; dan
- c. memberikan bantuan pembiayaan dan permodalan sesuai dengan kemampuan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pembiayaan pengembangan Usaha Perikanan, dapat dilakukan melalui:
- a. lembaga perbankan;
 - b. lembaga pembiayaan; dan
 - c. lembaga penjaminan.

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penjaminan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Pasal 42

- (1) Peran serta masyarakat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pedataan;
 - c. perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan;
 - d. pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan;
 - e. pembiayaan; dan
 - f. pengawasan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Untuk mencapai tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, dilakukan pengawasan terhadap kinerja pelaksana.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.

Pasal 44

- (1) Dalam melakukan pengawasan, Pemerintah Daerah dapat melibatkan Tim Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) dan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

- (2) Tata cara dalam melakukan pengawasan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal undangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Sumbawa Barat
pada Tanggal 3 Agustus 2020
BUPATI SUMBAWA BARAT



Diundangkan di Sumbawa Barat
pada Tanggal 3 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020
NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR: 22 TAHUN 2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN
DAN PEMBUDIDAYA IKAN

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengembangkan kemaritiman (bahari) sebagai model dalam rangka mewujudkan tujuan negara dan pembangunan nasional guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, termasuk Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang merupakan subjek utama dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan serta berperan sebagai kontributor yang menyediakan produk hayati kelautan dan perikanan, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun industri pengolahan perikanan.

Namun Nelayan dan Pembudidaya Ikan kecil, sangat rentan terhadap kemiskinan, sehingga perlu mendapat perhatian. Kondisi tersebut dikarenakan: kultur yang masih bergaya hidup konsumtif dan belum memiliki manajemen pengelolaan keuangan yang baik; risiko pekerjaan yang sangat tinggi; sulitnya mengakses permodalan pada lembaga keuangan yang ada; minimnya fasilitas pelabuhan dan pelelangan perikanan; rendahnya tingkat pendidikan; dan munculnya beragam kebijakan tanpa didasari kajian yang komprehensif. Hal-hal tersebut menggambarkan bahwa nelayan, membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan agar taraf kehidupannya dapat meningkat dan sejahtera.

Kabupaten Sumbawa Barat merupakan kabupaten yang memiliki potensi dalam pengembangan perikanan dan kelautan baik yang dilakukan oleh nelayan dan Pembudidaya Ikan, yakni melalui pemanfaatan garis pantai dan danau serta perairan lain seperti sungai dan kolam-kolam buatan. Potensi ini sangat perlu mendapat perhatian untuk dimanfaatkan serta dikembangkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan khususnya para Nelayan dan Pembudidaya ikan itu sendiri.

Saat ini Pemerintah telah melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak garam.

Oleh karena itu, sesuai dengan konteks otonomi daerah sebagai tindak lanjut dari keberadaan undang-undang dimaksud serta mendukung keberhasilan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam meningkatkan taraf hidup Nelayan dan Pembudidaya Ikan, serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka diperlukan suatu pengaturan sebagai arah yang pasti mengenai perlindungan dan pemberdayaan dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang memiliki hak untuk mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan harus dilaksanakan secara independen dan mengutamakan kemampuan sumber dayadalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatn” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan harus menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksuddengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan harus dilakukan dengan memperhatikan aspirasi Nelayan dan Pembudidaya Ikanserta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.Yang dimaksud dengan

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsionalterhadap semua Negara sesuai kemampuannya.

Huruf h

Yangdimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan danPembudidaya Ikan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjaminpeningkatankesejahteraanNelayandanPembudidayaIkan.

Huruf i

Yangdimaksud “asas kesejahteraan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan bagi Nelayan dan PembudidayaIkan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan harus memperhatikan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan harus menggunakan sarana dan prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, maupun kimiawi.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Asuransi Jiwa adalah asuransi yang diperuntukan bagi Nelayan, Asuransi Keselamatan Kerja adalah asuransi yang dipruntukan bagi Pembudidaya Ikan, dan Asuransi Perikanan adalah asuransi yang diperuntukkan bagi Usaha Perikanan baik oleh Nelayan maupun Pembudidaya Ikan.

Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 7